



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3878 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN  
CERITA REMAJA ISLAMI SISWA SMA/SMK  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka perlu diselenggarakan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2015, perlu adanya pedoman pelaksanaan untuk menjadi acuan penyelenggaraan kegiatan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Pelaksanaan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami Siswa SMA/SMK Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Memperhatikan : DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2015 Tanggal 14 Nopember 2014, dengan mata anggaran 2127.002.004.014 (DA).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN CERITA REMAJA ISLAMI SISWA SMA/SMK TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal: 6 Juli 2015

DIREKTUR JENDERAL,  
  
KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3878 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN LOMBA PENULISAN CERITA REMAJA ISLAMI  
SISWA SMA/SMK TAHUN 2015

## **A. PENDAHULUAN**

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian ditegaskan dalam Bab III Pasal 4 butir (4) UU Sisdiknas, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Substansi yang terkandung dalam UU ini memberikan satu penekanan bahwa melalui penyelenggaraan pendidikan, seyogianya peserta didik mampu untuk menggali serta mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya dalam kerangka memberikan kontribusi nyata bagi masyarakatnya.

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, penyelenggaraan pendidikan agama (khususnya PAI) ditujukan untuk membangun sikap mental peserta didik yang jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, bertanggung jawab, dan toleran. Sikap mental tersebut merupakan kualitas mendasar yang harus dimiliki oleh manusia-manusia Indonesia apabila ingin tampil sebagai bangsa unggul yang *survive* dalam dinamika globalisasi yang semakin menggurita sekarang ini.

Peran strategis Pendidikan Agama Islam (PAI) terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu diterjemahkan melalui berbagai langkah kebijakan yang memungkinkan tercapainya tujuan PAI itu sendiri. Peserta didik perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk berekspresi, mengaktualisasikan diri sesuai minat dan bakatnya, menuangkan ide-ide yang mereka elaborasi dari kerangka teoritis yang mereka dapatkan di kelas. Dorongan untuk mencoba hal-hal baru yang cenderung dimiliki oleh kaum remaja, akan menemukan salurannya yang tepat bila diarahkan pada wahana kompetisi yang sehat berikut apresiasi yang layak atas apa yang mereka upayakan. Atas dasar itulah, Direktorat

Pendidikan Agama Islam di tahun 2015 ini, bermaksud mengadakan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) bagi Siswa SMA/SMK, sebagai salah satu langkah terobosan untuk memperkaya sarana pengembangan pembelajaran PAI. Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta didik terdorong untuk lebih meningkatkan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu PAI di sekolah.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2015 dimaksudkan sebagai sarana aktualisasi siswa dalam mengembangkan pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan mereka di bidang PAI. Adapun tujuan lomba adalah sebagai berikut :

- a. Menggali potensi, minat dan bakat siswa yang selaras dengan pencapaian tujuan PAI;
- b. Menumbuhkan sikap mental bersaing yang positif di kalangan siswa;
- c. Memotivasi siswa untuk lebih berprestasi;
- d. Menumbuhkan budaya menulis cerita Islami di kalangan siswa;
- e. Mewujudkan *religious culture* di sekolah dalam rangka menguatkan karakter bangsa;
- f. Mempererat *ukhuwah Islamiyah*, membina persaudaraan dan kesatuan bangsa di kalangan siswa.

### **D. KETENTUAN LOMBA**

#### **1. Tema Lomba**

Judul cerita ditentukan oleh penulis, mengacu pada tema lomba, yaitu :

***Rayakan Dengan Bersyukur***

#### **2. Persyaratan Peserta**

Peserta Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) adalah siswa SMA/SMK aktif yang beragama Islam.

#### **3. Ketentuan Umum**

- a. Cerita diangkat dari keseharian, fiksi atau non fiksi, bukan kisah nabi, bukan kisah sahabat nabi atau tokoh legenda;
- b. Tidak mengandung unsur yang mengarah pada isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan), politik, kemusyrikan, pornografi, dan *khilafiyah*;
- c. Mengandung pesan moral, akhlak, dan budi pekerti yang baik;
- d. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- e. Naskah cerita harus asli, belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba sejenis;
- f. Menyertakan identitas lengkap dilampiri fotokopi KTP/Kartu Pelajar, alamat sekolah, dan nomor telepon yang mudah dihubungi;
- g. Membuat surat pernyataan dengan meterai Rp. 6.000,- bahwa naskah

- cerita adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan, terjemahan, atau saduran, dan bersedia dikenai sanksi bila didapati adanya pelanggaran;
- h. Menyertakan surat pengantar dari kepala sekolah.

#### **4. Ketentuan Khusus**

- a. Cerita berkesinambungan sampai tamat;
- b. Naskah cerita diketik pada kertas HVS A4 dengan spasi 1,5, jenis huruf (*font type*) Times New Roman dengan ukuran huruf (*font size*) 12. Adapun batas (*margin*) atas 2 cm, batas (*margin*) bawah 2 cm, batas (*margin*) kanan 2 cm, batas (*margin*) kiri 3 cm;
- c. Jumlah halaman minimal 60 halaman;
- d. Sistematika penulisan Ceris sebagai berikut :
  - 1) Cover;
  - 2) Pernyataan Orisinalitas Karya;
  - 3) Sinopsis, maksimal 1 halaman dengan spasi 1;
  - 4) Kata Pengantar;
  - 5) Daftar Isi;
  - 6) Isi Ceris;
  - 7) Riwayat hidup

#### **5. Kriteria Penilaian**

- a. Relevansi judul dengan tema penulisan (10%);
- b. Orisinalitas cerita (10%);
- c. Bahasa (20%);
- d. Karakter tokoh (20%);
- e. Pesan moral cerita dan isi (30%);
- f. Tampilan naskah (10%).

#### **6. Hak Cipta**

Hak Cipta naskah ada pada penulis. Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berhak menerbitkan naskah untuk 1 (satu) kali penerbitan atau mempublikasikan dalam situs resmi setelah penetapan pemenang, tanpa royalti.

#### **7. Mekanisme Lomba**

- ❖ Dari hasil seleksi berkas akan didapatkan 10 (sepuluh) orang finalis yang akan diumumkan pada tanggal **19 Oktober 2015** di situs resmi Kementerian Agama: [www.pendis.kemenag.go.id/pais](http://www.pendis.kemenag.go.id/pais). Pemenang juga akan dihubungi via telepon dan surat resmi oleh panitia;
- ❖ 10 (sepuluh) orang finalis dari hasil seleksi berkas akan diundang oleh panitia untuk mempresentasikan naskah cerita di hadapan tim juri,

dengan alokasi waktu selama 7 menit untuk masing-masing peserta dilanjutkan dengan tanya jawab;

- ❖ Setiap peserta disertai pendamping sesuai kuota yang ditetapkan, terdiri dari kepala sekolah dan/atau guru PAI dan/atau orang tua siswa yang bersangkutan;
- ❖ Kegiatan presentasi dan penetapan juara akan dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2015;
- ❖ Para pemenang yang telah ditetapkan akan menerima penghargaan dan hadiah yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama pada acara Apresiasi Pendidikan Islam;
- ❖ Keputusan tim juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## **8. Hadiah dan Penghargaan**

- ❖ Untuk 10 (sepuluh) pemenang Lomba Penulisan Ceris Siswa SMA/SMK ini akan diberikan hadiah berupa :

Juara I	= Rp. 17.000.000,-
Juara II	= Rp. 15.000.000,-
Juara III	= Rp. 13.000.000,-
Juara Harapan I	= Rp. 11.000.000,-
Juara Harapan II	= Rp. 10.000.000,-
Juara Harapan III	= Rp. 9.000.000,-
Juara Berbakat I, II, III, dan IV	= Rp. 6.000.000,-/orang

- ❖ Selain menerima hadiah dalam bentuk uang, masing-masing pemenang juga akan menerima piagam penghargaan dan tropi.
- ❖ Setiap pajak yang timbul dalam penerimaan hadiah/penghargaan dalam bentuk uang ditanggung oleh masing-masing pemenang.

## **9. Pengiriman Naskah**

Naskah Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK dapat dikirimkan ke Panitia paling lambat tanggal **1 Oktober 2015** (stempel pos), ditujukan kepada :

Direktur Pendidikan Agama Islam

Cq. **Panitia Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK Tahun 2015**

Subdit PAI pada SMA Direktorat PAI Ditjen Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI

Gd. Kementerian Agama Lantai 6

Jalan Lapangan Benteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10110



## 10. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (Ceris) Siswa SMA/SMK ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2015.

## E. PENUTUP

Demikian pedoman pelaksanaan ini dibuat, untuk digunakan sebagai rambu-rambu atau acuan dalam penyelenggaraan kegiatan dimaksud. Hal-hal yang belum tercantum dan/atau tidak jelas dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

  
DIREKTUR JENDERAL,  
KAMARUDDIN AMIN

Lampiran 1  
Contoh Cover

**JUDUL CERIS.....**  
**(Tulisan ditebalkan dengan ukuran huruf 18)**

Diajukan untuk Mengikuti Lomba Penulisan Cerita Remaja Islami (CERIS)  
Siswa SMA/SMK  
yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan Agama Islam  
Kementerian Agama RI Tahun 2015 (Ukuran huruf 12)



Oleh :  
Nama Siswa : ..... (Ukuran huruf 13)  
Asal Sekolah beserta Kota/Kabupaten : ..... (Ukuran huruf 13)

**DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI**

**TAHUN 2015**

**(Tulisan ditebalkan, ukuran huruf 14)**

Lampiran 2

Contoh Pernyataan Orisinalitas Karya

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA**  
**LOMBA CERITA REMAJA ISLAMI (CERIS) SISWA SMA/SMK TAHUN 2015**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap : .....
- 2. Jenis Kelamin : .....
- 3. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
- 4. Asal Sekolah : .....
- 5. Kelas / Jurusan/Peminatan : .....
- 6. Alamat Sekolah : .....
- Kab./Kota .....
- Provinsi .....
- 7. No Telp. Sekolah : .....
- 8. Alamat Rumah : .....
- 9. Telp. Rumah / HP : .....
- 10. Alamat Email : .....
- 12. Judul CERIS : .....

Dengan ini menyatakan bahwa naskah CERIS yang dikirimkan adalah betul-betul karya saya, bukan hasil jiplakan, terjemahan, atau saduran, belum pernah dipublikasikan dan tidak pernah memenangi dalam lomba lainnya. Apabila di kemudian hari terbukti naskah ini tidak sesuai dengan pernyataan di atas, saya bersedia dituntut secara hukum.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Kota Asal, ..... 2015

KEPALA/WAKIL KEPALA SEKOLAH SMA/SMK PENULIS,

MATERAI 6000

(NAMA LENGKAP, TANDATANGAN,  
CAP SEKOLAH)

(NAMA, TANDATANGAN)